



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT Merdeka Battery Materials Tbk

Treasury Tower 69th Floor
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

T +62.21.3952 5581
F +62.21.3952 5582
E investor.relations@merdekabattery.com
www.merdekabattery.com

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
("Perseroan")**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat RUPST

RUPST diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Jumat, 21 Juni 2024
Waktu	:	10.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	daring (<i>online</i>) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI ("eASY.KSEI")

3. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut

- 1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - 1.1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 1.2 Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - 1.3 Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan
 - 1.4 Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
- 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
- 3) Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 4) Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
- 5) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2023 serta Penawaran Umum Obligasi I Perseroan Tahun 2024.
- 6) Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan.



- 7) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan I ("**PMHMETD I**").
- 8) Penegasan atas status Perseroan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

4. Peserta RUPST

- 1) Peserta RUPST adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2024.
- 2) Peserta RUPST mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPST sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pimpinan RUPST berhak meminta agar mereka yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPST, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPST.
- 4) Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengakses platform eASY.KSEI, submenu login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 5) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RUPST.

6. Bahasa

- 1) RUPST akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; dan
- 2) Jika pembahasan mata acara Rapat akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris, maka terjemahan Bahasa Indonesia atas pembahasan mata acara Rapat tersebut akan ditampilkan pada layar yang dapat dilihat oleh Peserta RUPST.

7. Pimpinan RUPST

RUPST dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPST (Pasal 12 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).



8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPST melalui platform eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dimulai dari pukul 09.00 WIB s.d 09.45 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- 2) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- 3) Individual Representative dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
- 4) partisipan KSEI/Intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam platform eASY.KSEI.

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum kehadiran RUPST adalah:

- 1) Untuk Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan mata acara nomor 5 (lima) adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- 2) Untuk Mata Acara nomor 6 (enam) sampai dengan mata acara nomor 8 (delapan) adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam RUPST secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara.

- 1) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPST ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah bilamana dalam RUPST paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST (untuk agenda ke 1 sampai 5 RUPST).
- 2) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPST ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah bilamana dalam RUPST paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST (untuk agenda ke 6 sampai 8 RUPST).

11. Tanya Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara RUPST, pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara RUPST yang dibicarakan.



- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui platform eASY.KSEI adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam platform eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [x]"; dan
 - b. pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tersebut tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, pimpinan RUPST atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu.

12. Pemungutan Suara

- 1) Tiap-tiap pemegang saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk hanya memberikan suaranya sebanyak 1 (satu) kali yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam RUPST melalui platform eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di platform eASY.KSEI;
 - (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. 1 has started";
 - (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. 1 has ended", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
 - (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada platform eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara RUPST dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.